



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET UNTUNG.**
Pangkat, NRP : Koptu Mar, 112302.
Jabatan : Pengemudi Pleton 3 Kompi C.
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 02 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Wonosalam RT. 01 RW. 05 Wonosari Gondang Wetan Pasuruan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-38/I-1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/26/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AL/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/107-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/107-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/107-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AL/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi sebagaimana BAP POMAL yang telah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Mar periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 an Terdakwa Koptu Mar Slamet Untung NRP 112302.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan saat persidangan dan pembacaan putusan pengadilan, Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1110/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Panggilan ke-1);
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1134/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Panggilan ke-2);
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1209/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonkapa II Mar, yaitu:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/212/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/218/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa; dan
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/233/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,

Terdawa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan April tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Yonkapa 2 Mar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Slamet Untung (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif dengan jabatan sebagai Pengemudi Pleton 3 Kompi C di Yonkapa 2 Mar dengan pangkat terakhir Koptu Mar NRP 112302;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2024 yang diketahui oleh Letda Mar Edi Sanjaya (Saksi-1) dan Sertu Mar Nur Ahmad (Saksi-2) melalui absensi piket Yonkapa 2 Mar;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyonkapa 2 Mar atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan dari pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke rumah istri Terdakwa di Kab. Driyorejo Gresik namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah menggadaikan motor milik kakak Terdakwa yang saat ini belum dikembalikan serta Terdakwa kurang harmonis dalam berumah tangga dengan istrinya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dari pihak Kesatuan Yonkapa 2 Mar melaporkan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal V pada tanggal 24 April 2024 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Pom Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP.35/I-1/IV/2024/IDIK tanggal 24 April 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan; dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama tugasnya meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini berdasarkan keterangan dari Oditur Militer bila Saksi-1 Letda Mar Edi Sanjaya NRP 25970/P dan Saksi-2 Sertu Mar Nur Ahmad NRP 120279, tidak dapat dihadirkan ke persidangan berdasarkan surat dari Danyonkapa 2 Marinir Nomor B/234/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 karena Terdakwa masih desersi dan menurut penjelasan Oditur Militer di persidangan dimana sesuai hasil koordinasi dengan Pejabat Sementara Danyonkapa 2 Marinir menyatakan para Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **EDI SANJAYA.**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 25970/P.
Jabatan : Danton 3 Kompi C.
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Januari 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pondok Sidokare Indah Blok G 08 Sidoarjo.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2022 pada saat Saksi mulai berdinas di Yonkapa 2 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danton 3 Kompi C Yonkapa 2 Mar sedangkan Terdakwa menjabat sebagai pengemudi pleton 3 Kompi C Yonkapa 2 Mar sehingga Terdakwa merupakan anak buah langsung dari Saksi;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2024 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta kegiatan di Yonkapa 2 Mar sehingga nama Terdakwa di dalam daftar absesni di Kompi C Ton III tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan);
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan kesatuan Yonkapa 2 Mar sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke rumah istri Terdakwa di jalan Merapi RT007/RW002. Dusun Bambe, Kec. Driyorejo Kab. Gresik namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan secara berjenjang kepada Danyonkapa 2 Mar dan Danyonkapa 2 Mar mengeluarkan Surat Perintah penangkapan dan pencarian Terdakwa Nomor Sprin/39/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 akan tetapi Terdakwa sampai sekarang belum diketemukan dan belum menyerahkan diri;
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa tidak mendapatkan izin yang sah dari Saksi selaku Danton 3 Kompi C maupun dari Danyonkapa 2 Mar selaku Ankum Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan sedangkan Kesatuan telah melakukan pencarian namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa;
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah menggadaikan motor milik kakak Terdakwa yang saat ini belum dikembalikan serta Terdakwa kurang harmonis dalam berumah tangga dengan istrinya;
9. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer Lantamal V tanggal 24 April 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kehadiran Terdakwa di Kesatuan tersebut dicatat dalam daftar absensi Kompi C Ton III dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 dengan status Tanpa Keterangan atau TK;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NUR AHMAD.**
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 120279.
Jabatan : Bama Batalyon.
Kesatuan : Yonkapa 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 04 September 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Permata Kwangsan Residence Blok A3 No. 25 RT.
23 RW. 09 Dsn. Wagir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2015 pada saat Saksi mulai berdinis di Yonkapa 2 Mar dan sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bama (Bintara Utama) Batalyon Kapa 2 Mar yang memiliki tugas salah satunya mencatat kehadiran personel anggota Yonkapa 2 Marinir;
3. Bahwa Saksi mengetahui bila sejak tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dengan cara tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang di Kesatuan dan Saksi adalah petugas yang melakukan absensi tersebut;
4. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor sudah tidak aktif, Saksi juga sudah melakukan pencarian di ke rumah istri Terdakwa di jalan Merapi RT007/RW002. Dusun Bambe, Kec. Driyorejo Kab. Gresik namun Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan sedangkan Saksi sudah berusaha

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024 Terdakwa, namun nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonkapa 2 Mar dan dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan;

6. Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya ketidakhadiran Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada keterangan atau izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sehingga di dalam daftar absensi status Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan atau TK;

7. Bahwa Kesatuan juga sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Danyonkapa 2 Mar mengeluarkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Nomor Sprin/39/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 namun Terdakwa juga tidak berhasil ditemukan;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Lantamal V dalam perkara ini tanggal 24 April 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa tidak mendapatkan izin yang sah dari Saksi-1 selaku Danton 3 Kompi C maupun dari Danyonkapa 2 Mar;

10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah karena Terdakwa kurang harmonis dalam berumah tangga dengan istrinya;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat ketiga dari Danyonkapa 2 Marinir Nomor B/233/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang menyatakan Terdakwa Koptu Mar Slamet Untung NRP 112302 telah desersi dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, dan sedari awal Terdakwa tidak dapat dihadirkan sewaktu dalam proses pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara In Absensia dari Pomal Lantamal V tanggal 3 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Mar periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Terdakwa Koptu Mar Slamet Untung NRP 112302.

Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Mar periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Terdakwa Koptu Mar Slamet Untung NRP 112302 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Marinir Imam Wahyudi, M.Tr.Opsla NRP 17775/P selaku Komandan Yonkapa 2 Mar, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut menerangkan tentang bukti kehadiran Yonkapa 2 Mar termasuk Terdakwa di dalamnya dimana sejak tanggal 26 Februari 2024 dalam daftar absensi tersebut Terdakwa diberi keterangan TK atau Tanpa Keterangan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 24 April 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut, bukti tersebut merupakan bukti autentik yang menerangkan tentang lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti;
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Pendapat kedua mengatakan untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perkara (Skutppera) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).

- c. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi, karena Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit Laporan Polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan lanjutan yang menjadi pemberat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXVII/I Tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Marinir selanjutnya berdinis di Pasmar 2, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat terakhir Terdakwa berdinis di Yonkapa 2 Marinir dengan jabatan Pengemudi hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Marinir NRP 112302;
2. Bahwa benar sampai saat perkara Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer Lantamal V tanggal 24 April 2024 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL yang berdinis di Yonkapa 2 Marinir, Terdakwa belum pernah mengajukan pemberhentian atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI;
3. Bahwa benar Saksi-1 Letda Mar Edi Sanjaya menjabat sebagai Danton III Kompi C yang merupakan Danton Terdakwa di Yonkapa 2 Mar sedangkan Saksi-2 Sertu Mar Nur Ahmad merupakan Bintara Utama (Bama) Yonkapa 2 Marinir yang salah satu tugasnya adalah melakukan absensi anggota Yonkapa 2 Marinir;
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui bila pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonkapa 2 Marinir dengan tanpa keterangan sehingga kehadirannya dinyatakan dengan status Tanpa Keterangan atau TK;
5. Bahwa benar setelah diketahui bila ketidakhadiran Terdakwa tersebut dilakukan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang selanjutnya para Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun telepon Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya para Saksi melakukan pencarian di rumah istri Terdakwa di jalan Merapi RT007/RW002. Dusun Bambe, Kec. Driyorejo Kab. Gresik namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan keadaan tersebut kepada atasan secara berjenjang dan selanjutnya pihak Kesatuan juga sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Danyonkapa 2 Marinir mengeluarkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Nomor Sprin/39/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 namun Terdakwa juga tidak berhasil ditemukan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi dan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan para Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan dimana keberadaannya;

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah menggadaikan motor milik kakak Terdakwa yang saat ini belum dikembalikan serta rumah tangga Terdakwa dengan istrinya kurang harmonis sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonkapa 2 Marinir atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 sebagaimana tertulis pada bukti daftar kehadiran personel Kompi C Ton III Yonkapa 2 Marinir bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Danyonkapa 2 Mar Letkol Mar Imam Wahyudi, M.Tr.Opsla dengan tertulis Tanpa Keterangan atau TK;

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Pom Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP.35/1-1/IV/2024/IDIK tanggal 24 April 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer;

12. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Pengadilan Militer

III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Danyonkapa 2 Marinir selaku Atasan Yang Berhak Menghukum menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembuktian dan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXVII/I Tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Marinir selanjutnya berdinis di Pasmar 2, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat terakhir Terdakwa berdinis di Yonkapa 2 Marinir dengan jabatan Pengemudi hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Marinir NRP 112302;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Danmenkav 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya; dan
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "melakukan ketidakhadiran" adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Letda Mar Edi Sanjaya menjabat sebagai Danton III Kompi C yang merupakan Danton Terdakwa di Yonkapa 2 Mar sedangkan Saksi-2 Sertu Mar Nur Ahmad merupakan Bintara Utama (Bama) Yonkapa 2 Marinir yang salah satu tugasnya adalah melakukan absensi anggota Yonkapa 2 Marinir;
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui bila pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonkapa 2 Marinir dengan tanpa keterangan sehingga kehadirannya dinyatakan dengan status Tanpa Keterangan atau TK;
3. Bahwa benar setelah diketahui bila ketidakhadiran Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang selanjutnya para Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun telepon Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya para Saksi melakukan pencarian di rumah istri Terdakwa di jalan Merapi RT007/RW002. Dusun Bambe, Kec. Driyorejo Kab. Gresik namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan keadaan tersebut kepada atasan secara berjenjang dan selanjutnya pihak Kesatuan juga sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Danyonkapa 2 Marinir mengeluarkan Surat Perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Nomor Sprin/39/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 namun Terdakwa juga tidak berhasil ditemukan;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa memiliki banyak hutang dan pernah menggadaikan motor milik kakak Terdakwa yang saat ini belum dikembalikan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan mahkamah agung id dengan istrinya kurang harmonis sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi dan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan para Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan dimana keberadaanya;

7. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Danyonkapa 2 Marinir selaku Atasan Yang Berhak Menghukum menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

8. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan terbitnya laporan polisi dari Polisi Militer Lantamal V tanggal 24 April 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonkapa 2 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 sebagaimana tertulis pada bukti daftar kehadiran personel Kompilasi C Ton III Yonkapa 2 Marinir bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang ditandatangani oleh Danyonkapa 2 Mar Letkol Mar Imam Wahyudi, M.Tr.Opsla dengan tertulis Tanpa Keterangan atau TK;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Pom Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP.35/1-1 /IV/2024/IDIK tanggal 24 April 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut serta Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit TNI yang masih berdinast aktif di kesatuan tempur TNI AL perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sudah menunjukkan suatu sikap mental yang tidak bertanggungjawab terhadap institusinya, pribadi Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI AL, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap Kewajiban Dinas, dimana perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang dan bahkan sampai dengan perkara diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya, hal tersebut telah menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin khususnya anggota Yonkapa 2 Marinir dan dapat mengganggu pencapaian tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab dan target serta tujuan dari operasional Yonkapa 2 Marinir.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI terhadap warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa Yonkapa 2 Marinir.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI AL karena hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, diketahui bila Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang berdinis di Yonkapa 2 Marinir, namun dengan status militer aktif tersebut tidak membuat Terdakwa mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang militer, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas dengan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Kewajiban Dinas karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik, dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dengan tanpa izin Kesatuan selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dimana Terdakwa telah melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI AL lainnya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Yonkapa 2 Marinir, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer dengan kata lain harus dipecat dari kedinasan TNI AL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonkapa 2 Marinir periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Terdakwa Koptu Mar Slamet Untung NRP 112302 yang ditandatangani oleh Komandan Yonkapa 2 Mar Letnan Kolonel Marinir Imam Wahyudi, M.Tr.Opsla NRP 17775/P. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)